



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor: 16/Pdt/P/2022/PN Cbi, atas nama Pemohon:

MAMAH, Tempat/tanggal lahir: Bogor/02 Nopember 1982, bertempat tinggal di:
Kp. Cikeruh RT. 001 RW. 001 Kelurahan/Desa Sukamulya
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat-Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 Januari 2022, Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 13 Januari 2022 dan persidangan kedua pada tanggal 31 Januari 2022, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan Permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut harus digugurkan;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon gugur maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang karena Permohonan Pemohon digugurkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 124 HIR dan Undang-Undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **Gugur**;

Hal 1 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari: **Senin**, tanggal: **31 Januari 2021**, oleh kami: **Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Setyawati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurul Setyawati

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. --
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Cbi